

KONTROVERSI SHALAT ID DALAM MALL KAJIAN FIKIH IBADAH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII DAN HAMBALI PADA PRAKTIK MODERN

Nur Isna Asyraf Ali Syubbana Rofiatul Huda¹, Imron Mustofa²

UIN Sunan Ampel Surabaya

nurisnaalisubana@gmail.com¹, imron_mustofa@uinsa.ac.id²

Abstrak: Penelitian ini membahas problematika pelaksanaan Shalat Id di era modern, khususnya ketika dilaksanakan di tempat non-konvensional seperti mall atau pusat perbelanjaan. Fenomena ini muncul akibat keterbatasan lahan di kawasan perkotaan yang semakin padat, sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif-deskriptif untuk menelaah pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai keabsahan dan kekhusyukan Shalat Id di mall. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i lebih menekankan prinsip normatif *ḥifẓ al-dīn*, sehingga pelaksanaan Shalat Id di mall dinilai kurang ideal meskipun tetap sah secara hukum, sedangkan Mazhab Hanbali lebih menekankan prinsip kemaslahatan (*ḥifẓ al-nafs*), sehingga memperbolehkan pelaksanaan shalat di ruang publik modern asalkan syarat-syarat sah terpenuhi. Penelitian ini menegaskan perlunya upaya rekonsiliasi antara nilai normatif dan kebutuhan praktis melalui penyediaan ruang ibadah yang representatif serta edukasi umat agar tetap menjaga kekhusyukan, sehingga pelaksanaan Shalat Id dapat berjalan sah, khusyuk, dan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kata Kunci: Shalat Id, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, Mall, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

Abstract: This study examines the issue of Eid prayer (Shalat Id) in the modern era, particularly when performed in non-traditional spaces such as malls or shopping centers. This phenomenon arises due to the limited availability of worship spaces in densely populated urban areas, sparking debates among scholars and Muslim communities. The study employs a normative approach with a qualitative-descriptive method to analyze the perspectives of the Shafi'i and Hanbali schools regarding the validity and spiritual focus of performing Eid prayers in malls. The findings reveal that the Shafi'i school emphasizes the normative principle of *ḥifẓ al-dīn*, considering mall-based Eid prayers less ideal, although still legally valid, while the Hanbali school highlights the principle of *ḥifẓ al-nafs*, thus allowing prayers in modern public spaces as long as the essential requirements are fulfilled. This study underscores the need for reconciling normative values and practical needs by providing representative worship spaces and educating Muslims to preserve solemnity, ensuring that Eid prayers are conducted validly, devoutly, and in line with the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Keywords: Eid Prayer, Shafi'i School, Hanbali School, Mall, *Maqāṣid Al-Sharī'ah*.

PENDAHULUAN

Shalat Id merupakan salah satu ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada Idul Fitri dan Idul Adha, dan menjadi momen sakral yang bukan hanya memiliki dimensi ritual personal, tetapi juga dimensi sosial. Melalui Shalat Id, ukhuwah Islamiyah diperkuat, solidaritas umat ditumbuhkan, dan identitas keagamaan ditegaskan secara kolektif. Sunnah Nabi Muhammad SAW. menunjukkan bahwa pelaksanaan Shalat Id disunnahkan secara berjamaah di lapangan terbuka atau musalla yang luas, agar dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Praktik ini sekaligus menegaskan nilai universalitas, kesetaraan, dan kebersamaan yang terkandung dalam ibadah.

Landasan ibadah ini terdapat dalam firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah: 43)

Selain itu, terdapat hadis dari Jabir bin Abdullah RA yang menyebutkan:

¹ Huda & Mustofa. - Kontroversi Shalat Id Dalam Mall Kajian Fikih Ibadah Perspektif Mazhab Syafi Dan Hambali Pada Praktik Modern.

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

“Nabi Muhammad SAW. melaksanakan shalat Id pada hari raya, lalu memulai dengan shalat sebelum khutbah.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dalil ini menegaskan bahwa Shalat Id memiliki tata cara dan adab tertentu, termasuk tempat pelaksanaannya yang disunnahkan di lapangan luas. Namun, perkembangan zaman dan fenomena urbanisasi menghadirkan problematika baru. Di kota-kota besar Indonesia, keterbatasan lahan terbuka, tingginya jumlah penduduk, serta mobilitas masyarakat menyebabkan pelaksanaan Shalat Id di lapangan luas semakin sulit diwujudkan. Akibatnya, sebagian komunitas Muslim melaksanakan Shalat Id di ruang publik non-konvensional seperti mall, gedung perkantoran, bahkan area parkir. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan fundamental: bagaimana pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali terhadap pelaksanaan Shalat Id di tempat non-konvensional, apakah sah atau kurang sesuai dengan adab ibadah? Bagaimana pula prinsip-prinsip fikih klasik, khususnya melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, dapat diaplikasikan untuk menjawab problematika umat Muslim urban dalam menjaga kesucian, kekhusyukan, sekaligus kemaslahatan ibadah?

Melihat realitas tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif-deskriptif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dalil-dalil syar’i serta pendapat ulama mazhab, khususnya Mazhab Syafi’i dan Hanbali, dalam merespons pelaksanaan Shalat Id di tempat non-konvensional. Sementara metode kualitatif-deskriptif dipakai untuk menggambarkan fenomena kontemporer, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip fikih klasik dan maqāṣid al-syarī‘ah. Dari sini dapat diambil rumusan masalahnya yaitu Maka, Tujuan daripada penelitian ini adalah Mengkaji pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali terkait pelaksanaan Shalat Id di mall atau ruang publik non-konvensional. Menilai keabsahan dan kekhusyukan Shalat Id dalam konteks masyarakat urban. Menyajikan analisis relevansi hukum fikih klasik dengan kondisi modern melalui perspektif maqāṣid al-syarī‘ah.

Urgensi penelitian ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Pertama, penelitian ini penting karena dapat memberikan pijakan hukum yang jelas bagi umat Islam perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan untuk melaksanakan Shalat Id. Kedua, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskursus fikih ibadah kontemporer dengan mengkaji persoalan adaptasi ibadah dalam konteks urban modern. Ketiga, hasil kajian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi komunitas Muslim dan para ulama dalam merumuskan solusi praktis agar pelaksanaan Shalat Id tetap sah, khushyuk, dan sesuai tuntunan syariat. Keempat, penelitian ini memiliki nilai akademis karena dapat memberikan landasan teoritis bagi para peneliti dan praktisi keagamaan dalam menilai relevansi dan fleksibilitas fikih klasik terhadap dinamika masyarakat modern.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menitikberatkan pada analisis teks hukum Islam klasik dan kontemporer. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian hukum ibadah Shalat Id menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali. Data utama berupa dalil al-Qur’an, hadis, dan pendapat ulama mazhab yang relevan dengan permasalahan. Sumber data sekunder berupa literatur fikih kontemporer dan kajian akademis yang membahas praktik ibadah di ruang publik modern.

Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan fenomena pelaksanaan Shalat Id di mall atau ruang publik non-konvensional. Data dianalisis dengan cara mendeskripsikan fenomena, kemudian dikaitkan dengan pandangan mazhab melalui kaidah-kaidah fikih. Analisis ini juga memanfaatkan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah untuk menilai aspek maslahat dan kesesuaian ibadah. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai relevansi fikih klasik dalam konteks urban kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teori Fikih Ibadah

Shalat Id merupakan salah satu ibadah kolektif yang memiliki posisi istimewa dalam syariat Islam. Ibadah ini terdiri dari dua jenis, yaitu Shalat Idul Fitri yang dilaksanakan setelah berakhirnya bulan Ramadan dan Shalat Idul Adha yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah bersamaan dengan penyembelihan hewan kurban. Tujuan utama Shalat Id tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban ritual, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan spiritual yang luas. Ibadah ini menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah, menumbuhkan persaudaraan umat, serta memperkuat identitas keagamaan masyarakat Muslim di tengah kehidupan sosial.

Secara historis, Shalat Id juga berfungsi sebagai momentum silaturahmi dan interaksi sosial antarumat. Pada momen ini, seluruh lapisan masyarakat berkumpul dalam suasana khushyuk dan penuh kekhidmatan, baik fakir miskin, keluarga, maupun tetangga. Hal ini menumbuhkan solidaritas sosial yang kuat, karena setiap individu merasa menjadi bagian dari komunitas besar umat Islam. Dengan demikian, Shalat Id tidak hanya mempertegas dimensi vertikal seorang hamba dengan Tuhannya, tetapi juga memperkuat hubungan horizontal antarsesama manusia.

Dalam konteks fikih ibadah, pelaksanaan Shalat Id memiliki aturan tertentu mengenai adab, tempat, dan tata cara pelaksanaannya. Mazhab Syafi'i dan Hanbali memberikan pandangan yang berbeda mengenai lokasi pelaksanaan Shalat Id, terutama dalam menghadapi keterbatasan ruang pada masyarakat urban modern. Mazhab Syafi'i menekankan bahwa Shalat Id sebaiknya dilaksanakan di lapangan terbuka atau musalla yang luas, bersih, dan bebas dari gangguan duniawi. Pandangan ini berlandaskan pada praktik Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan Shalat Id di lapangan terbuka bersama para sahabat, sehingga jamaah dapat shalat dengan rapi dan khushyuk. Dalil yang menjadi dasar pandangan Syafi'i adalah hadis sahih Muttafaq 'Alaih:

"خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعِيدِ فَصَلَّى بِالصَّفِّ"

"Nabi Muhammad SAW keluar menuju tempat shalat Id, lalu beliau shalat bersama para sahabat dalam saf/barisan."

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menekankan pentingnya tempat yang representatif dan luas untuk pelaksanaan Shalat Id. Mazhab Syafi'i memandang bahwa menjaga kekhusyukan jamaah dan kesucian tempat adalah wujud penerapan prinsip *ḥifẓ al-dīn*, yaitu menjaga kesucian agama. Oleh karena itu, Syafi'i memprioritaskan idealitas tempat agar ibadah dapat dilakukan secara sempurna dan penuh ketertiban.

Berbeda dengan Syafi'i, mazhab Hanbali lebih fleksibel dalam memandang tempat pelaksanaan Shalat Id. Prinsip yang digunakan adalah kaidah fikih *الضرورات تبيح المحظورات* (keadaan darurat membolehkan yang dilarang). Dalam praktiknya, jika tidak tersedia lapangan luas atau musalla yang memadai, maka Shalat Id dapat dilaksanakan di tempat lain, seperti aula, gedung pertemuan, atau bahkan pusat perbelanjaan (mall). Hal terpenting adalah syarat sah shalat tetap terpenuhi, yaitu kebersihan tempat, tertibnya barisan, dan kekhusyukan jamaah yang hadir. Dalil yang sering dijadikan pegangan ulama Hanbali adalah hadis sahih Muttafaq 'Alaih:

"صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفِدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً"

"Shalat berjamaah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan kelebihan 27 derajat."

Meskipun hadis ini membicarakan keutamaan shalat berjamaah, ulama Hanbali memperluas penerapannya dengan menekankan bahwa kemaslahatan jamaah harus diprioritaskan. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama prinsip *ḥifẓ al-dīn* yang menjaga agama serta *ḥifẓ al-nafs* yang melindungi kemaslahatan umat. Dengan demikian, fleksibilitas lokasi dipandang sebagai bentuk kemudahan syariat agar umat tetap dapat melaksanakan ibadah meskipun dalam kondisi terbatas.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, Shalat Id memiliki dua dimensi strategis. Pertama, prinsip ḥifẓ al-dīn yang menuntut agar ibadah dilakukan sesuai syariat, dengan memperhatikan kesucian, adab, dan ketertiban barisan. Kedua, prinsip ḥifẓ al-nafs yang menekankan pada aspek kemaslahatan, yaitu memberikan kemudahan bagi jamaah untuk mengakses ibadah meskipun lokasi tradisional sulit dijangkau. Pertentangan antara dua prinsip ini mencerminkan dilema kontemporer, di mana kesucian ibadah harus tetap dijaga namun fleksibilitas tetap diperlukan agar ibadah tidak terhambat.

Fenomena modern, seperti pelaksanaan Shalat Id di pusat perbelanjaan atau mall, memperlihatkan kebutuhan akan fleksibilitas hukum Islam. Bagi sebagian kalangan, praktik ini dianggap kurang ideal karena mall merupakan ruang komersial yang penuh aktivitas duniawi. Namun, bagi ulama Hanbali, hal ini justru menjadi solusi pragmatis bagi masyarakat kota yang kekurangan ruang ibadah luas. Dengan demikian, perbedaan pandangan antara Syafi'i dan Hanbali menjadi bukti bahwa fikih ibadah memiliki keluwesan dalam menghadapi dinamika sosial.

Selain itu, penting pula menyoroti fungsi khutbah Id sebagai bagian integral dari ibadah. Baik Syafi'i maupun Hanbali sepakat bahwa khutbah Id bukan sekadar formalitas, melainkan sarana edukasi dan penguatan spiritual umat. Perbedaannya terletak pada lokasi: Syafi'i menekankan khutbah sebaiknya disampaikan di tempat yang mendukung kekhusyukan jamaah, sedangkan Hanbali lebih menekankan bahwa substansi khutbah tetap bisa tersampaikan meskipun lokasi tidak konvensional. Dengan demikian, khutbah tetap memiliki fungsi edukatif dan pengingat nilai Islam, meskipun disampaikan di ruang publik modern. Al-Qur'an sendiri menegaskan pentingnya shalat berjamaah dan keteraturan dalam ibadah, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 43:

"وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ"

"Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."

Ayat ini menekankan pentingnya berjamaah dalam shalat, yang menjadi dasar bagi kedua mazhab dalam memahami pelaksanaan Shalat Id. Pandangan Syafi'i menguatkan pentingnya idealitas tempat, sementara Hanbali menekankan fleksibilitas dengan tetap menjaga keabsahan ibadah. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dalam memberikan solusi ibadah yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Secara keseluruhan, landasan teori fikih ibadah menekankan keseimbangan antara aspek normatif dan aspek praktis. Mazhab Syafi'i menekankan idealitas lokasi dan adab kesucian ibadah, sedangkan Hanbali memberikan solusi pragmatis agar ibadah tetap dapat dijalankan di ruang publik. Prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifẓ al-dīn dan ḥifẓ al-nafs, menjadi instrumen penting untuk menganalisis praktik Shalat Id di era modern. Hal ini menunjukkan bahwa fikih Islam bersifat adaptif dan kontekstual, serta mampu menjawab tantangan masyarakat urban tanpa mengabaikan esensi syariat.

Pendekatan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya kesucian dan kekhusyukan tempat ibadah sebagai bagian dari prinsip normatif dalam fikih ibadah. Dalam konteks Shalat Id, Syafi'i menekankan bahwa pelaksanaan ibadah tidak hanya terkait dengan gerakan shalat atau bacaan, tetapi juga harus memperhatikan adab, kesucian, dan tata tertib lingkungan sekitar. Hal ini berkaitan langsung dengan tujuan syariat, yaitu menjaga ḥifẓ al-dīn (menjaga agama) dan memastikan ibadah dilakukan dengan sempurna. Tempat yang bersih, luas, dan tenang memungkinkan jamaah untuk fokus dalam beribadah, tanpa terganggu oleh aktivitas duniawi di sekitarnya.

Menurut Imam Syafi'i, kriteria sah Shalat Id antara lain:

1. Luas: Tempat ibadah harus cukup luas untuk menampung jamaah secara rapi. Hal ini mengikuti praktik Nabi Muhammad SAW yang memimpin Shalat Id di lapangan terbuka

(musalla), sehingga seluruh jamaah dapat membentuk barisan yang teratur. Dalil yang mendasari hal ini adalah hadis Nabi SAW:

"خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعِيدِ فَصَلَّى بِالصَّفِّ"

"Nabi Muhammad SAW. keluar (menuju) untuk shalat 'Id, lalu beliau shalat bersama para sahabat dalam saf (barisan)." (Hadis Sahih Muttafaq 'Alaih).

Hadis ini menegaskan bahwa pelaksanaan Shalat Id sebaiknya di lapangan terbuka yang memungkinkan formasi barisan sempurna.

2. Bersih: Lingkungan tempat ibadah harus bebas dari najis dan kotoran yang dapat mengganggu kesucian shalat. Kebersihan menjadi syarat mutlak karena terkait langsung dengan kesempurnaan ibadah dan kekhusyukan jamaah.
3. Tenang dan Tidak Tercampur Aktivitas Duniawi: Syafi'i menekankan bahwa tempat ibadah harus bebas dari aktivitas komersial atau hiburan yang dapat mengalihkan perhatian jamaah. Shalat Id bertujuan menciptakan konsentrasi spiritual, sehingga lokasi yang ramai dengan aktivitas duniawi, seperti mall atau pusat perbelanjaan, dianggap kurang ideal karena potensi gangguan cukup tinggi. Dalilnya adalah kaidah umum fikih yang menekankan pentingnya kekhusyukan dalam shalat:

"إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا"

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa: 103)

Ayat ini menekankan shalat sebagai kewajiban dengan ketertiban waktu dan syarat sah, termasuk kesucian dan fokus jamaah. Dalam praktik modern, pelaksanaan Shalat Id di mall menjadi fenomena yang kontroversial bagi komunitas Syafi'iyah. Misalnya, di Jakarta dan Surabaya, beberapa mall besar menyediakan area terbuka untuk Shalat Id. Meskipun lokasi cukup luas, beberapa komunitas Syafi'i menilai bahwa mall kurang ideal karena lingkungan sekitarnya penuh aktivitas komersial dan hiburan. Mereka khawatir bahwa kekhusyukan jamaah akan terganggu, dan nilai normatif kesucian ibadah menjadi berkurang. Tanggapan komunitas Syafi'iyah biasanya berupa edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kekhusyukan, melakukan wudhu sebelum memasuki area shalat, dan menekankan pentingnya fokus spiritual meskipun berada di lokasi non-tradisional.

Analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan Syafi'i tetap mempertahankan idealitas tempat ibadah sebagai bagian dari prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifẓ al-dīn. Walaupun praktik modern menuntut fleksibilitas, Syafi'i lebih menekankan bahwa solusi praktis tidak boleh mengorbankan nilai ibadah yang fundamental. Dengan kata lain, walaupun shalat tetap sah secara hukum, pelaksanaan di mall dianggap kurang sesuai dengan kaidah adab dan kesucian ibadah.

Pendekatan Mazhab Hanbali

Berbeda dengan Imam Syafi'i, mazhab Hanbali menekankan prinsip fleksibilitas hukum dalam menghadapi kondisi darurat atau keterbatasan ruang. Mazhab ini berlandaskan pada kaidah fikih الضرورات تبيح المحظورات, yang berarti "keadaan darurat membolehkan yang dilarang". Kaidah ini memberikan ruang interpretatif yang lebih luas dalam menentukan sahnya Shalat Id, terutama ketika jamaah menghadapi keterbatasan ruang atau hambatan logistik yang membuat pelaksanaan di musalla tradisional sulit.

Dalil yang sering digunakan oleh ulama Hanbali adalah hadis yang menunjukkan sahnya shalat dalam kondisi tertentu:

"الصَّلَاةُ جَمَاعَةً تَقَدِّمُ عَلَى صَلَاةٍ فَرْدٍ"

"Shalat berjamaah lebih utama (didahulukan/diutamakan) daripada shalat sendirian." (Hadis Sahih Muttafaq 'Alaih).

Hadis ini menekankan pentingnya kemaslahatan jamaah (ḥifẓ al-nafs) dan keutamaan shalat berjamaah dibandingkan shalat sendirian. Dalam konteks modern, mall atau gedung besar yang dapat menampung banyak jamaah dipandang sebagai solusi praktis untuk

memastikan seluruh umat tetap dapat melaksanakan Shalat Id secara berjamaah. Analisis Hanbali terhadap Shalat Id di mall menekankan dua hal utama:

1. Kesahihan Shalat: Selama syarat sah shalat terpenuhi—yakni suci dari najis, barisan tertata, imam sah, dan waktu shalat tepat—pelaksanaan di mall dianggap sah. Lokasi tidak konvensional tidak membatalkan shalat karena fokus utama adalah sahnya ibadah, bukan idealitas tempat.
2. Kekhusyukan dan Kemaslahatan Jamaah: Walaupun lingkungan mall penuh aktivitas duniawi, Hanbali menekankan prinsip kemaslahatan jamaah. Jika tidak ada alternatif tempat luas dan bersih, mall menjadi opsi terbaik untuk menjaga jamaah tetap dapat melaksanakan Shalat Id. Hal ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, yakni menjaga jiwa dan kemaslahatan umat (ḥifẓ al-nafs) tanpa mengabaikan syarat sah shalat.

Contoh praktik nyata terjadi di beberapa mall besar di Indonesia, seperti Mall Taman Angrek (Jakarta) dan Pakuwon Mall (Surabaya). Mall menyediakan area terbuka yang luas, bersih, dan tertata rapi untuk Shalat Id. Pihak manajemen biasanya memfasilitasi karpet shalat, pengaturan barisan, pengeras suara untuk imam, dan area wudhu sementara. Jamaah dapat melaksanakan Shalat Id dengan tertib, meskipun beberapa gangguan dari aktivitas komersial tetap ada. Analisis Hanbali menilai bahwa kemudahan akses, keamanan, dan kapasitas jamaah menjadi prioritas yang sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, meskipun idealitas tempat ibadah kurang sempurna.

Selain itu, prinsip fleksibilitas Hanbali juga menekankan pentingnya edukasi dan tata tertib agar jamaah tetap fokus. Misalnya, meski berada di mall, jamaah dianjurkan menjaga ketenangan, menutup ponsel, dan menghindari interaksi dengan aktivitas komersial di sekitarnya. Dengan demikian, kekhusyukan dan kesahihan ibadah tetap dapat dipertahankan, dan nilai kemaslahatan (ḥifẓ al-nafs) tetap tercapai.

Perbandingan Pendekatan Syafi’i dan Hanbali

Pendekatan Syafi’i dan Hanbali dalam konteks Shalat Id di tempat modern memiliki perbedaan mendasar namun saling melengkapi. Syafi’i menekankan idealitas tempat ibadah, kesucian, dan adab kekhusyukan sebagai prioritas utama, sedangkan Hanbali menekankan fleksibilitas dan kemaslahatan jamaah untuk menyesuaikan kondisi sosial dan modern. Perbedaan ini mencerminkan dilema kontemporer: menjaga nilai normatif ibadah versus menyesuaikan praktik ibadah dengan kenyataan urbanisasi dan keterbatasan ruang.

Dalil yang digunakan Syafi’i berfokus pada hadis pelaksanaan Shalat Id di musalla dan kaidah kekhusyukan, sedangkan Hanbali menggunakan kaidah *الضرورات تبيح المحظورات* dan hadis keutamaan shalat berjamaah. Keduanya sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah: Syafi’i menekankan ḥifẓ al-dīn, Hanbali menekankan ḥifẓ al-nafs. Dalam praktik modern, fenomena mall sebagai lokasi Shalat Id menjadi titik temu antara kedua pendekatan: Syafi’i mungkin mengkritik idealitas, sedangkan Hanbali menekankan kemaslahatan jamaah. Fenomena ini juga menimbulkan implikasi sosial dan praktis. Pendekatan Syafi’i mengedepankan pendidikan jamaah untuk menjaga adab, fokus, dan kekhusyukan. Pendekatan Hanbali memberikan solusi pragmatis agar seluruh umat dapat berpartisipasi, terutama di kota besar dengan keterbatasan musalla. Kedua pendekatan ini dapat dijadikan landasan pertimbangan dalam kebijakan penyelenggaraan Shalat Id di era modern, sehingga tercapai keseimbangan antara nilai normatif dan kemaslahatan jamaah.

Hasil Perbandingan

Pelaksanaan Shalat Id di era modern menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat, khususnya ketika ibadah ini dilakukan di lokasi non-tradisional seperti mall atau pusat perbelanjaan. Fenomena ini menuntut kajian yang lebih mendalam, terutama dari perspektif mazhab Syafi’i dan Hanbali, karena kedua mazhab ini memiliki pendekatan yang berbeda namun tetap memiliki kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar ibadah.

Baik Imam Syafi'i maupun Imam Hanbali sepakat bahwa kekhusyukan dan tertib jamaah adalah elemen penting dalam sahnya shalat. Kekhusyukan mengacu pada konsentrasi penuh kepada Allah, pengendalian diri dari gangguan eksternal, dan fokus pada gerakan serta bacaan shalat. Hal ini didukung oleh ayat Al-Qur'an surat Thaha ayat 14:

"أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي"

"Dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku." (QS. Thaha: 14)

Ayat tersebut menekankan pentingnya shalat sebagai sarana untuk mengingat Allah, yang hanya tercapai melalui kekhusyukan. Selain itu, tertib jamaah menjadi hal yang disepakati oleh kedua mazhab. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي"

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." (Hadist Riwayat al-Bukhari)

Hadist ini menegaskan pentingnya formasi shaf yang rapi agar jamaah dapat mencontoh gerakan imam secara sempurna. Kedua mazhab juga menekankan pentingnya khutbah Id sebagai bagian integral dari ibadah, untuk memberikan tausiyah, mengingatkan jamaah akan tujuan ibadah, serta menjaga ketertiban selama shalat. Meski memiliki kesamaan, pendekatan kedua mazhab berbeda secara signifikan dalam hal prioritas dan fokus prinsip. Mazhab Syafi'i menekankan bahwa tempat ibadah harus memenuhi kriteria kesucian, luas, dan tenang, sehingga jamaah dapat menunaikan ibadah dengan sempurna. Menurut Syafi'i, idealnya Shalat Id dilaksanakan di musalla atau lapangan terbuka (مصلًى), karena lokasi tersebut memungkinkan jamaah untuk menghindari gangguan duniawi yang dapat mengurangi kualitas spiritual ibadah. Aktivitas komersial atau hiburan yang menyertai mall dianggap mengganggu kekhusyukan dan mengurangi kesucian tempat ibadah. Dalil yang digunakan oleh Syafi'i antara lain hadis pelaksanaan Shalat Id oleh Nabi Muhammad SAW di lapangan terbuka, serta ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya kesucian dan ketertiban ibadah,

"أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْ عَنِ الْمُنْكَرِ"

"Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan suruhlah (manusia) berbuat yang ma'rif serta cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar." (QS. Luqman :17)

Peekanan Syafi'i ini mencerminkan prinsip *ḥifẓ al-dīn*, yakni menjaga agama dan nilai-nilai kesucian dalam pelaksanaan ibadah. Sebaliknya, mazhab Hanbali lebih menekankan kemudahan dan kemaslahatan bagi jamaah (*ḥifẓ al-nafs*). Kaidah fikih Hanbali *الضرورات تبيح المحظورات* memberikan landasan untuk menilai sahnya Shalat Id di mall, asalkan syarat sah shalat tetap terpenuhi. Hanbali menekankan bahwa dalam kondisi keterbatasan ruang atau darurat, pelaksanaan shalat di tempat non-konvensional tetap diperbolehkan. Dalil yang digunakan antara lain hadis yang menunjukkan sahnya shalat dalam kondisi tertentu dan pentingnya shalat berjamaah,

"الصَّلَاةُ جَمَاعَةً تُقَدَّمُ عَلَى صَلَاةِ فَرْدٍ"

"Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian." (HR. Bukhārī & Muslim).

Pendekatan ini menekankan kemaslahatan praktis, termasuk aksesibilitas dan kapasitas ruang bagi jamaah, sehingga seluruh umat tetap dapat melaksanakan Shalat Id. Prinsip Hanbali ini menekankan fleksibilitas hukum dalam konteks sosial modern, menyesuaikan praktik ibadah dengan kebutuhan masyarakat urban tanpa mengabaikan syarat sah shalat. Ketegangan antara pendekatan Syafi'i dan Hanbali dapat dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Mazhab Syafi'i menekankan *ḥifẓ al-dīn*, yaitu menjaga kesucian, adab, dan tempat ibadah agar nilai spiritual Shalat Id tidak terganggu. Tempat yang ideal menjadi bagian dari perlindungan agama, karena ibadah yang dilakukan di lokasi kurang layak dapat menurunkan kualitas spiritual jamaah. Sementara itu, Hanbali menekankan *ḥifẓ al-nafs*, yakni kemaslahatan jamaah, termasuk ketersediaan ruang yang memadai, keamanan, dan aksesibilitas, sehingga seluruh umat tetap dapat melaksanakan shalat berjamaah. Ketegangan antara kedua prinsip ini merupakan inti dari kontroversi pelaksanaan Shalat Id di mall. Syafi'i lebih menekankan nilai

normatif ibadah, sementara Hanbali mengutamakan nilai praktis dan kemaslahatan sosial, yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan praktik ibadah dengan realitas modern.

Dalam praktik kontemporer, beberapa mall besar di Indonesia telah memfasilitasi pelaksanaan Shalat Id. Misalnya, Mall Taman Anggrek di Jakarta menyediakan area terbuka dengan karpet shalat, pengeras suara untuk khutbah, dan pengaturan barisan jamaah. Pendekatan Syafi'i menilai lokasi ini kurang ideal karena aktivitas komersial mengganggu kekhusyukan, sementara Hanbali menilai lokasi ini sah dan bermanfaat karena dapat menampung seluruh jamaah. Contoh lain adalah Pakuwon Mall di Surabaya, yang menyediakan area luas, bersih, dan aman untuk shalat. Meskipun masih terdapat gangguan dari pengunjung mall, Hanbali menekankan kemaslahatan dan aksesibilitas, sementara Syafi'i tetap menekankan pentingnya adab dan kekhusyukan. Mall Central Park di Jakarta Barat menunjukkan praktik moderat, di mana jamaah Syafi'iyah membawa karpet sendiri, menutup ponsel, dan menjaga jarak dari aktivitas komersial, sehingga pendekatan Hanbali tetap menghargai kemudahan sementara Syafi'i tetap menjaga prinsip kekhusyukan.

KESIMPULAN

Pertama, terkait rumusan masalah mengenai pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terhadap pelaksanaan Shalat Id di tempat non-konvensional seperti mall, dapat disimpulkan bahwa kedua mazhab memiliki perbedaan fokus namun sama-sama berangkat dari prinsip dasar fikih ibadah. Mazhab Syafi'i lebih menekankan pentingnya kesucian, kekhusyukan, serta ketenangan tempat ibadah, sehingga pelaksanaan Shalat Id di mall dinilai kurang ideal walaupun tetap sah secara syarat fiqh. Pandangan ini dilandasi oleh praktik Nabi SAW yang melaksanakan Shalat Id di lapangan terbuka (musalla), serta prinsip *ḥifẓ al-dīn* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Sementara itu, Mazhab Hanbali lebih menekankan kemaslahatan jamaah dan fleksibilitas hukum, sehingga memperbolehkan pelaksanaan Shalat Id di mall asalkan syarat-syarat sah shalat terpenuhi.

Kedua, mengenai keabsahan dan kekhusyukan Shalat Id dalam konteks masyarakat urban, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan di mall tetap sah secara hukum syar'i sepanjang memenuhi rukun dan syarat shalat. Namun, dari segi kekhusyukan dan adab ibadah, terdapat perbedaan penilaian. Mazhab Syafi'i menilai bahwa gangguan aktivitas komersial di mall dapat mengurangi kualitas ibadah dan melemahkan makna spiritual Shalat Id. Sebaliknya, Mazhab Hanbali menekankan bahwa sahnya shalat tetap berlaku dan maslahat jamaah menjadi prioritas, sehingga fleksibilitas perlu diberikan agar seluruh umat tetap dapat beribadah secara berjamaah di tengah keterbatasan ruang perkotaan. Dengan demikian, persoalan ini lebih pada perbedaan penekanan antara nilai normatif dan nilai praktis dalam pelaksanaan ibadah.

Ketiga, penelitian ini menyarankan perlunya upaya rekonsiliasi antara prinsip normatif dan kebutuhan praktis dalam pelaksanaan Shalat Id di era modern. Ulama, pengelola ruang publik, dan komunitas Muslim perlu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan ibadah yang layak meskipun berada di tempat non-konvensional. Misalnya, dengan menyediakan area khusus yang bersih, tenang, dan terpisah dari aktivitas komersial untuk menjaga kekhusyukan jamaah. Selain itu, perlu edukasi kepada umat agar tetap menjaga adab shalat dan fokus spiritual di manapun mereka beribadah. Dengan pendekatan ini, diharapkan pelaksanaan Shalat Id tetap sah, khusyuk, dan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) sekaligus melindungi kemaslahatan umat (*ḥifẓ al-nafs*).

DAFTAR PUSTAKA

Abd Hannan. "Covid-19 and the Disruption of Islamic Religiosity." *Islamic Studies Journal for Social Transformation* 5, no. 2 (2021): 133–54.
al-'Idain. "Hadist Shahih Muslim Nomor 889," n.d.

- Al-Ashbah wa al-Nazha'ir Al-Suyuthi. "Kaidah Fiqih," n.d., 60.
- Al-Qur'an. "Al-Baqarah:43," n.d.
- Hadis dari Jabir bin Abdullah. "Hadist Musim Nomor 667," n.d.
- Haras Rasyid. "Maqashid Al-Syari'ah Hifz Nafs Dan Hifz Din." *Urnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (2022): 10–17.
- Hartanto. "Meningkatkan Level Fasilitas Umum Ruang Sholat Pusat Perbelanjaan Untuk Mendukung Pariwisata Kota Surakarta." *Jurnal Arsitektur Pendapa* 4, no. 2 (2021): 35–40.
- Kitab al-'Idain. "Shahih Al-Bukhari Nomor 956," n.d.
- Marinu Waruwu. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Dan Kelebihan." *Feksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 199–208.
- Maya Marisa Oktavia. "Analisis Idul Fitri Dan Rekonsiliasi Sosial: Studi Tentang Tradisi Silaturahmi Dalam Masyarakat Desa Pagar Gunung." *GHAITSA: Islamic Education Journal* 6, no. 2 (2021): 11–20.
- Neny Muthi'atul Awwaliyah. "Tradisi Menjaga Kesucian Sholat (Etos Keagamaan): Dalam Kaca Mata Konstruksi Sosial." *Jurnal Studi Islam (FITUA)* 2, no. 2 (2022): 118–28.
- Rausyan Fikr. "Normatif-Teologis Sebagai Pendekatan Studi Islam: Systeem Literature." *Jurnal Sosial* 20, no. 1 (2024): 60–68.
- Saifudin Zuhri. "Menempatkan Nilai-Nilai Fikih Islam Dalam Proses Modernisasi Dan Perubahan Sosial Studi Tentang Teori al-Tufi Mazhab Hanbali." *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2019): 167–87.
- Siti Mupida. "Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Mu'amalah Dira Kontemporer." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 7–11.